

## Surabaya lelang sampah botol plastik hasil penukaran tiket bus



<https://www.antaraneews.com>

Surabaya (ANTARA) - Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya menyatakan sebanyak 39 ton sampah botol plastik hasil penukaran tiket Suroboyo Bus sejak awal bus beroperasi pada 2018 hingga Januari 2019 sudah dilelang.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pelelangan botol-botol plastik tersebut dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan hasilnya senilai Rp150 juta.

"Hasil penjualan tersebut kemudian masuk dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Surabaya," kata Eri di Surabaya, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa 39 ton sampah botol plastik yang terkumpul itu sudah ditetapkan sebagai kekayaan daerah sehingga pelelangannya dilakukan oleh DJKN.

Lelang sampah botol plastik itu dibuka dengan harga Rp80 juta. Perusahaan pengolah sampah plastik menjadi biji plastik PT Langgeng Jaya Plastindo memenangi lelang dengan penawaran senilai Rp150 juta.

Eri menjelaskan lelang dari hasil operasi Suroboyo Bus itu baru pertama kali dilakukan karena sebelumnya memang belum ditetapkan siapa yang berwenang untuk menanganinya.

"Jadi kita simpan dulu di rumah-rumah kompos dan baru dilelang beberapa waktu lalu setelah semuanya clear (jelas)," katanya.

Eri, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya, hasil lelang sampah botol plastik hasil operasi Suroboyo Bus itu kemudian dimasukkan sebagai PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya.

"Dananya masuk ke APBD lalu dicampur. Masuk ke PAD retribusi, atau bisa masuk ke pajak Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau bisa masuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masuk jadi satu, setelah itu baru dibelanjakan," ujarnya.

Ia menjelaskan pula bahwa pengguna 20 unit Suroboyo Bus cenderung meningkat, demikian pula pemasukan botol plastiknya. Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan

pembayaran Suroboyo Bus menggunakan sampah botol plastik bisa terus dilakukan untuk mendukung upaya penanganan sampah plastik.

"Mudah-mudahan masih terus berlaku karena botol yang dilakukan untuk tiket bus tersebut digunakan sebagai percontohan sampai internasional," katanya.

**Sumber Berita :**

<https://www.antaraneews.com/berita/912162/surabaya-lelang-sampah-botol-plastik-hasil-penukaran-tiket-bus> tanggal 13 Juni 2019

**Catatan :**

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan:

1. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Penjualan;
  - b. Tukar Menukar;
  - c. Hibah; atau
  - d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah. (Pasal 54)
3. Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. untuk optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
  - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara/daerah apabila dijual; dan/atau
  - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 60)
4. Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu. [pasal 61 ayat (1)]
5. Hasil penjualan Barang Milik Daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah. Yang dimaksud dengan "lelang" adalah Penjualan Barang Milik Negara/Daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang dan harus dilakukan di hadapan pejabat lelang. (Penjelasan)